



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MANAWARI ALIAS HAMZAH ALIAS MANDOK
Tempat lahir : Seteluk
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 8 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Seteluk Desa Seteluk Alas Kecamatan
Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
 6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PATHURRAHMAN, S.H.,M.H.berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 4 Nopember 2019; Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANAWARI ALS. HAMZAH ALS. MANDOK terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang di dakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 1,49 (satu koma empat sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang di bungkus kembali dengan menggunakan kertas tisu yang berwarna putih yang di simpan di dalam kotak karton yang bertuliskan INSTO dengan berat bersih seberat 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lobang yang mana masing-masing lobang tersebut terdapat pipet plastik warna putih ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang di duga bekas poketan sabu ;
 - 1 (satu) buah sumbu ;
 - 2 (dua) buah pipet potongan plastik masing-masing berwarna putih garis merah dan berwarna putih bening ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa ia terdakwa MANAWARI ALIAS HAMZAH ALIAS MANDOK, pada hari Jum,at tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus 2019, bertempat di rumah saksi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODY PRANATA Alias DODI di Dusun Benteng Desa Seteluk Atas mKec Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang dibungkus kembali dengan menggunakan kertas tisyu yang berwarna putih yang disimpan di dalam kotak karton yang bertuliskan INSTO dengan berat bersih seberat 3,88 (Tiga Koma Delapan Puluh Delapan) Gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di rumah saksi DODY PRANATA Alias DODI yang ada di Dusun Benteng Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa dan temannya bernama saksi FAUZI ALIAS OCIK termasuk pemilik rumah bernama saksi DODY PRANATA ALIAS DODI sedang duduk-duduk di Lantai Ruang Tengah di rumah tersebut, selanjutnya salah satu Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB memperkenalkan diri sebagai Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB, setelah itu Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan temannya bernama saksi FAUZI ALIAS OCIK termasuk pemilik rumah bernama saksi DODY PRANATA ALIAS DODI, namun pada saat itu tidak ditemukan Barang yang berkaitan dengan Narkoba. Selanjutnya Aparat Reserse Narkoba Polda NTB menanyakan kembali kepada terdakwa dan teman-temannya bernama saksi FAUZI ALIAS OCIK termasuk pemilik

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Sbw



rumah bernama saksi DODY PRANATA ALIAS DODI lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah menyimpan shabu di Rak Televisi maupun di kamar tidur saksi DODY PRANATA ALIAS DODI. Setelah terdakwa menyimpan shabu tersebut lalu terdakwa kembali ke rumahnya di Dusun seteluk Desa seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa pada saat Aparat Kepolisian Reserse Narkoba POLDA NTB melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah saksi DODY PRANATA Alias DODI yang ada di Dusun Benteng Desa Seteluk Atas Kec Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat tersebut ditemukan antara lain :

1. Di rak Televisi yang ada di ruang Tengah sekaligus dijadikan ruang Tamu di rumah saksi saksi DODY PRANATA ALIAS DODI ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang dibungkus kembali dengan menggunakan kertas tisyu yang berwarna putih yang ditemukan disimpan didalam kotak karton yang bertuliskan INSTO.
2. Selain itu di Lantai Bawah Tumpukan Baju yang ada di dalam Kamar Tidur rumah saksi saksi DODY PRANATA ALIAS DODI ditemukan antara lain ;
 - 1 (satu) buah tutup botol plastic warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lobang yang mana masing masing lobang tersebut terdapat pipet plastic warna putih;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu;
 - 2 (dua) buah pipet potongan plastic masing – masing berwarna warna putih garis merah dan berwarna putih bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu;

- Selanjutnya atas ditemukannya Barang Bukti tersebut, Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB menanyakan tentang Barang bukti yang telah ditemukan tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa yang menyimpan barang terlarang berupa shabu tersebut beserta alat memakai shabu di rumah tersebut milik terdakwa dan terdakwa juga mengakui telah mendapatkan shabu tersebut dengan dari Sdr.ANDI (Masih DPO) dengan cara dititip kepada terdakwa dengan diberikan imbalan upah sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0303.K, tanggal 27 Agustus 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal putih transparan tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MANAWARI ALIAS HAMZAH ALIAS MANDOK, pada hari Jum,at tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus 2019, bertempat di rumah saksi DODY PRANATA Alias DODI di Dusun Benteng Desa Seteluk Atas Kec Seteluk

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang dibungkus kembali dengan menggunakan kertas tisyu yang berwarna putih yang disimpan di dalam kotak karton yang bertuliskan INSTO dengan berat bersih seberat 3,88 (Tiga Koma Delapan Puluh Delapan) Gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di rumah saksi DODY PRANATA Alias DODI yang ada di Dusun Benteng Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa dan temannya bernama saksi FAUZI ALIAS OCIK termasuk pemilik rumah bernama saksi DODY PRANATA ALIAS DODI sedang duduk-duduk di Lantai Ruang Tengah di rumah tersebut, selanjutnya salah satu Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB memperkenalkan diri sebagai Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB, setelah itu Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan temannya bernama saksi FAUZI ALIAS OCIK termasuk pemilik rumah bernama saksi DODY PRANATA ALIAS DODI, namun pada saat itu tidak ditemukan Barang yang berkaitan dengan Narkoba. Selanjutnya Aparat Reserse Narkoba Polda NTB menanyakan kembali kepada terdakwa dan teman-temannya bernama saksi FAUZI ALIAS OCIK termasuk pemilik rumah bernama saksi DODY PRANATA ALIAS DODI lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah menyimpan shabu di Rak Televisi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Sbw



maupun di kamar tidur saksi DODY PRANATA ALIAS DODI. Setelah terdakwa menyimpan shabu tersebut lalu terdakwa kembali ke rumahnya di Dusun Seteluk Desa seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa pada saat Aparat Kepolisian Reserse Narkoba POLDA NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi DODY PRANATA Alias DODI yang ada di Dusun Benteng Desa Seteluk Atas Kec Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat tersebut ditemukan antara lain :

1. Di rak Televisi yang ada di ruang Tengah sekaligus dijadikan ruang Tamu di rumah saksi saksi DODY PRANATA ALIAS DODI ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang dibungkus kembali dengan menggunakan kertas tisyu yang berwarna putih yang ditemukan disimpan didalam kotak karton yang bertuliskan INSTO.
2. Selain itu di Lantai Bawah Tumpukan Baju yang ada di dalam Kamar Tidur rumah saksi saksi DODY PRANATA ALIAS DODI ditemukan antara lain ;

- 1 (satu) buah tutup botol plastic warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lobang yang mana masing masing lobang tersebut terdapat pipet plastic warna putih;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu;
- 2 (dua) buah pipet potongan plastic masing – masing berwarna warna putih garis merah dan berwarna putih bening;
- 1 (satu) buah sumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya atas ditemukannya Barang Bukti tersebut, Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB menanyakan tentang Barang bukti yang telah ditemukan tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa yang menyimpan barang terlarang berupa shabu tersebut beserta alat memakai shabu di rumah tersebut milik terdakwa dan terdakwa juga mengakui telah mendapatkan shabu tersebut dengan dari Sdr.ANDI (Masih DPO) dengan cara dititip kepada terdakwa dengan diberikan imbalan upah sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0303.K, tanggal 27 Agustus 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal putih transparan tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa MANAWARI ALIAS HAMZAH ALIAS MANDOK, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus 2019, bertempat di rumah tempat tinggal saksi DODY PRANATA Alias DODI di Dusun Benteng Desa Seteluk Atas Kec Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Besar, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di rumah saksi DODY PRANATA Alias DODI di Dusun Benteng Desa Seteluk Atas Kec Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa menggunakan shabu dengan cara yaitu terdakwa mempersiapkan bong untuk mengkonsumsi shabu yang terbuat dari botol air mineral biasa yang pada tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang, yang mana setiap lubang dimasukkan dua buah pipet yang satu pipet untuk menghisap uap shabu yang posisi ujung bawah pipetnya ada di udara di dalam bong sedang pipet yang lain disambungkan dengan pipet kaca tempat shabu yang ujung bawah pipetnya ada di dalam air di dalam bong tersebut. Setelah pipet kaca yang berisikan shabu disambungkan di tempat pipet tempat shabu, maka pipet kaca yang berisikan shabu dibakar dengan korek api gas sehingga menyebabkan shabu meleleh / menguap dengan bentuk asap / uap shabu yang mana masuk ke dalam air di dalam bong tersebut dengan bentuk gelembung-gelembung udara, yang selanjutnya uap shabu yang berbentuk gelembung udara tersebut terdakwa hisap dengan mulut melalui pipet penghisap shabu tersebut dan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut badan terdakwa merasa lebih segar;
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan shabu sekitar tahun 2015 dan sebelum dilakukan penangkapan, pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019, terdakwa menggunakan shabu di bertempat di rumah tempat tinggal saksi DODY PRANATA Alias DODI di Dusun Benteng Desa Seteluk Atas Kec Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dan terdakwa menggunakan shabu seorang diri tanpa sepengetahuan dari temannya

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saksi FAUZI ALIAS OCIK termasuk pemilik rumah bernama saksi DODY PRANATA ALIAS DODI;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Medis, Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.: Nar.-R02367/LHU/LKPKPM/VIII/2019, tanggal 10 Oktober 2019, setelah dilakukan uji laboratorium terhadap urine terdakwa, diketemukan dalam urine terdakwa adanya Metamphetamin;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DODY PRANATA ALIAS DODI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh aparat Kepolisian dari Direktorat reserse narkoba Polda NTB pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 12.00 Wita, di rumah saksi Dusun Benteng, Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa di tangkap dan di geledah adalah karena membawa, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal sendiri di rumah pada saat Terdakwa di tangkap, yang mana rumah tersebut milik bibi saksi yang bernama TUN WATI (sekarang pergi TKW ke Arab Saudi);
- Bahwa sabu tersebut di temukan di rak Televisi rumah saksi ;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari jumat tanggal 9 Agustus 2019 jam 11.55 wita saksi berada di ruang tengah rumah saksi, di mana di ruang tengah tersebut ada Terdakwa, saudara Fauzi Als Ocik dan saudara Yosi Ardiansyah Als Yosi, saksi melihat mereka ber 3 (tiga) sedang mengobrol biasa kemudian datang tiba-tiba aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penahanan ;
- Bahwa saudara Fauzi Als Ocik dan saudara Yosi Ardiansyah Als Yosi tidak ikut di tangkap karena tidak terbukti memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa menaruh Sabu diatas rak televisi rumah saksi ;
- Barang-barang yang berhasil di temukan adalah :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastk klip putih transparan yang di bungkus kembali dengan menggunakan kertas ti su yang berwarna putih yang di simpan di dalam kotak karton yang bertuliskan insto ;
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lobang yang mana masing-masing lobang tersebut terdapat pipet plastik warna putih ;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang di duga bekas poketan sabu;
 - 2 (dua) buah pipet potongan plastik masing-masing berwarna putih garis merah dan putih bening;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Sbw



- 1 (satu) buah sumbu;
 - Bahwa saksi tidak pernah memakai sabu bersama Terdakwa, saudara Fauzi Als Ocik dan saudara Yosi Ardiansyah Als Yosi ;
 - Bahwa Terdakwa, saudara Fauzi Als Ocik dan saudara Yosi Ardiansyah Als Yosi sering datang main dan menginap di rumah saksi, tetapi baru pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa baru saksi tahu Terdakwa membawa Sabu tersebut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil ;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
 - Bahwa saksi, Terdakwa, saudara Fauzi Als Ocik dan saudara Yosi Ardiansyah Als Yosi adalah merupakan teman 1 (satu) kampung ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi ZULKARNAIN HAKIM, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di rumah saudara Dody Pranata alias Dodi di Dusun Benteng, Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat ;
 - Bahwa yang menyebabkan Terdakwa di tangkap dan di geledah adalah karena membawa, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa sabu tersebut di temukan di rak Televisi rumah saudara Dody Pranata;
 - Bahwa saudara Dody tidak mengetahui Terdakwa menyimpan sabu di atas rak Televisi rumahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari jumat tanggal 9 Agustus 2019 jam 11.55 wita saksi melihat Terdakwa, saudara Dody dan saudara Fauzi Als Ocik sedang mengobrol di ruang tengah rumah saudara Dody, pada saat di geledah tidak di temukan sabu di badan saudara Dody dan saudara Fauzi Als Ocik, tetapi Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang menyimpan sabu di rak Tv rumah saudara Dody ;
- Bahwa saudara Dody tidak mengetahui Terdakwa memakai sabu ;
- Bahwa saksi ikut mengamankan saudara Dody, saudara Fauzi Als Ocik dan saudara Yosi Ardiansyah Als Yosi pada saat itu, tetapi saudara Dody, saudara Fauzi Als Ocik dan saudara Yosi Ardiansyah Als Yosi tidak terbukti memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu ;
- Barang-barang yang berhasil di temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastk klip putih transparan yang di bungkus kembali dengan menggunakan kertas ti su yang berwarna putih yang di simpan di dalam kotak karton yang bertuliskan insto ;
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lobang yang mana masing-masing lobang tersebut terdapat pipet plastik warna putih ;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang di duga bekas poketan sabu;
 - 2 (dua) buah pipet potongan plastik masing-masing berwarna putih garis merah dan putih bening;
 - 1 (satu) buah sumbu;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanyakan kepada saudara Dody, saudara Fauzi dan saudara Yosi bahwa mereka tidak pernah memakai sabu bersama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa, saudara Fauzi Als Ocik dan saudara Yosi Ardiansyah Als Yosi sering datang main dan menginap di rumah saudara Dody, karena menurut pengakuan Terdakwa, saudara Fauzi Als Ocik dan saudara Yosi Ardiansyah Als Yosi mereka teman bermain sejak masih kecil dengan saudara Dody ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat di tangkap ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap dan di geledah oleh aparat Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di rumah saksi di Rt. 005 Rw. 001 Lingkungan KTC, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa Narkotika yang di temukan Polisi pada saat melakukan pengeledahan di rumah saksi adalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Polisi hanya menemukan Narkotika jenis sabu saja di rumah saksi pada saat itu ;
- Bahwa saksi membeli sabu tersebut dengan harga Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sendiri yang memoket sabu tersebut ;
- Bahwa saksi bekerja di sub kontraktor nyewmont nusa tenggara Sumbawa Barat ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai operator Forklift ;
- Bahwa gaji saksi perbulan adalah Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang di temukan Polisi pada saat melakukan penggeledahan di rumah saksi adalah sebagai berikut :
- 5 (lima) poket sabu dan 1 (satu) lembar plastic klip sabu yang di bungkus setelah di lakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Taliwang seberat :
 - Berat kotor : 1,87 gram;
 - Berat bungkusan : 1.08 gram;
 - Berat bersih : 0,79 gram;
 - Untuk uji Laboratorium : 0,05 gram;
 - Berat bersih sisa : 0.74 gram;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan 2 buah pipet ;
- 1(satu) buah pipa kaca ;
- 1(satu) buah gunting kecil warna hitam ;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic warna bening ;
- 2 (dua) buah jarum ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna hitam ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu tersebut di temukan oleh polisi di atas meja dalam kamar mandi dalam rumah saksi dengan posisi di tutup dengan menggunakan kompor minyak tanah ;
- Bahwa harga 1 (satu) poket saksi beli Rp. 150.000.- dan ada juga harga Rp. 200.000.-

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan saksi di tangkap dan di geledah oleh aparat Kepolisian adalah karena memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Budi yang tinggal di Mataram ;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat di tangkap oleh aparat Kepolisian ;
- Bahwa saksi beli 1 (satu) gram saja ;
- Bahwa saksi tidak takar ;
- Bahwa saksi hanya ingin memiliki dan memakai sendiri Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP salah satu alat bukti yang sah adalah "SURAT". Pasal 187 KUHAP menyatakan bahwa surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- Bahwa dalam perkara ini telah menjadi alat bukti surat adalah :
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram tanggal 27 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Dra

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warnutik, Apt. Selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan plastik klip berisi kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,1086 (nol koma satunl delapan enam gram) diduga Narkotika Gol I Jenis Sabu dimana barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk NARKOTIKA Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0303.K tanggal 27 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Dra.Sri Witarti Apt.M.M. selaku Kepala Bidang Pengujian Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Bungkus kristal Putih yang diduga Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang dibungkus kembali dengan menggunakan kertas tisyu yang berwarna putih yang disimpan didalam kotak karton yang bertuliskan INSTO dengan berat bersih seberat 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) Buah tutup Botil Plastik warna Biru yang terdapat 2 (Dua) Buah lobang yang mana masing-masing lobang tersebut terdapat pipet plastik warna putih;
- 2 (Dua) Buah korek api gas;
- 1 (satu) Buah Plastik klip putih transparan yang diduga Bekas poketan Shabu;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sumbu;
- 2 (Dua) Buah Pipet Potongan plastik masing-masing berwarna putih garis merah dan berwarna putih Bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di rumah saksi DODY PRANATA Alias DODI yang ada di Dusun Benteng Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa dan temannya bernama saksi FAUZI ALIAS OCIK termasuk pemilik rumah bernama saksi DODY PRANATA ALIAS DODI sedang duduk-duduk di Lantai Ruang Tengah di rumah tersebut, selanjutnya salah satu Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB memperkenalkan diri sebagai Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB;
- Bahwa setelah itu Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan temannya bernama saksi FAUZI ALIAS OCIK termasuk pemilik rumah bernama saksi DODY PRANATA ALIAS DODI, namun pada saat itu tidak ditemukan Barang yang berkaitan dengan Narkoba;
- Bahwa Selanjutnya Aparat Reserse Narkoba Polda NTB menanyakan kembali kepada terdakwa dan teman-temannya bernama saksi FAUZI ALIAS OCIK termasuk pemilik rumah bernama saksi DODY PRANATA ALIAS DODI lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah menyimpan shabu di Rak Televisi maupun di kamar tidur saksi DODY PRANATA ALIAS DODI. Setelah terdakwa menyimpan shabu tersebut

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa kembali ke rumahnya di Dusun seteluk Desa seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis sabu tersebut.
- Bahwa 1 (satu) Bungkus kristal Putih yang diduga Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang dibungkus kembali dengan menggunakan kertas tisyu yang berwarna putih yang disimpan didalam kotak karton yang bertuliskan INSTO dengan berat bersih seberat 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram tanggal 27 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Dra Warnutik, Apt. Selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan plastik klip berisi kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,1086 (nol koma satunl delapan enam gram) diduga Narkotika Gol I Jenis Sabu dimana barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk NARKOTIKA Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

3. Dakwaan Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Ketiga : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa MANAWARI Als.HAMZAH Als.MADO yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa "Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

Menimbang, bahwa selain itu, Pasal 38 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa "setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di rumah saksi DODY PRANATA Alias DODI yang ada di Dusun Benteng Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa dan temannya bernama saksi FAUZI ALIAS OCIK termasuk pemilik rumah bernama saksi DODY PRANATA ALIAS DODI sedang duduk-duduk di Lantai Ruang Tengah di rumah tersebut, selanjutnya salah satu Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB memperkenalkan diri sebagai Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB;
- Bahwa setelah itu Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan temannya bernama saksi FAUZI ALIAS OCIK termasuk pemilik rumah bernama saksi DODY PRANATA ALIAS DODI, namun pada saat itu tidak ditemukan Barang yang berkaitan dengan Narkoba;
- Bahwa Selanjutnya Aparat Reserse Narkoba Polda NTB menanyakan kembali kepada terdakwa dan teman-temannya bernama saksi FAUZI ALIAS OCIK termasuk pemilik rumah bernama saksi DODY PRANATA ALIAS DODI lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah menyimpan shabu di Rak Televisi maupun di kamar tidur saksi DODY PRANATA ALIAS DODI. Setelah terdakwa menyimpan shabu tersebut lalu terdakwa kembali ke rumahnya di Dusun seteluk Desa seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis sabu tersebut.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Bungkus kristal Putih yang diduga Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang dibungkus kembali dengan menggunakan kertas tisyu yang berwarna putih yang disimpan didalam kotak karton yang bertuliskan INSTO dengan berat bersih seberat 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram tanggal 27 Agustus 2019 yang ditandangi oleh Dra Warnutik, Apt. Selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan plastik klip berisi kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,1086 (nol koma satunl delapan enam gram) diduga Narkotika Gol I Jenis Sabu dimana barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk NARKOTIKA Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat insur “ yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 1,49 (satu koma empat sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang di bungkus kembali dengan menggunakan kertas tisu yang berwarna putih yang di simpan di dalam kotak karton yang bertuliskan INSTO dengan berat bersih seberat 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram ;
- 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lobang yang mana masing-masing lobang tersebut terdapat pipet plastik warna putih ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang di duga bekas poketan sabu ;
- 1 (satu) buah sumbu ;
- 2 (dua) buah pipet potongan plastik masing-masing berwarna putih garis merah dan berwarna putih bening ;

Dikarenakan barang bukti tersebut adalah alat dan masih ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa Masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MANAWARI ALS HAMZAH ALS MANDOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman ”
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANAWARI ALS HAMZAH ALS MANDOK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 1,49 (satu koma empat sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang di bungkus kembali dengan menggunakan kertas tisu yang berwarna putih yang di simpan di dalam kotak karton yang bertuliskan INSTO dengan berat bersih seberat 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram ;
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lobang yang mana masing-masing lobang tersebut terdapat pipet plastik warna putih ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang di duga bekas poketan sabu ;
 - 1 (satu) buah sumbu ;
 - 2 (dua) buah pipet potongan plastik masing-masing berwarna putih garis merah dan berwarna putih bening ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin Tanggal 9 Desember 2019** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **R.R. TAGORE,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **MUHAMMAD MAULUDDIN,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.
TTD

I GUSTI LANANG INDDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

R.R. TAGORE,S.H.

Hakim Ketua,
TTD

DWIYANTORO,S.H.